

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pandangan agama Katolik tentang perkawinan antara agama berbeda sebanding dengan pandangan Kristen Protestan, di mana perkawinan dianggap tidak dapat dilakukan. Ini karena agama Katolik melihat perkawinan sebagai sakramen, atau kesepakatan antara manusia dan Tuhan Allah. Dalam agama Katolik, perkawinan menunjukkan komitmen untuk hidup setia kepada Yesus Kristus. Katolik menekankan bahwa perkawinan adalah persekutuan hidup antara pria dan wanita yang didasarkan pada cinta kasih yang abadi dan persetujuan bebas (Al. Budyapranata pr. 1986: 14). Katolik melihat perkawinan sebagai ikatan cinta abadi antara suami dan istri. Mereka juga percaya bahwa perkawinan mencerminkan sifat Allah yang penuh kasih dan setia yang tidak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, dalam agama Katolik, perkawinan dianggap sah hanya jika kedua mempelai telah dibaptis (Kan. 1055: 2).

Perkawinan antara orang Katolik dan orang non-Katolik memerlukan izin atau persetujuan uskup dari perbedaan agama. Pihak yang terlibat harus setuju dengan prinsip-prinsip perkawinan Kristen Katolik, seperti monogami, yang menandakan komitmen eksklusif dan menolak perceraian. Di dalam gereja Katolik, upacara pemberkatan perkawinan juga harus dilakukan. Pasangan non-Katolik yang belum mengadopsi agama Katolik harus bersedia memberikan izin untuk membaptis anak mereka sesuai dengan ajaran agama Katolik. Sangat penting untuk memahami dan memahami dua elemen penting bagi umat Katolik:

Cinta dan Perkawinan. Dalam hal ini, cinta berarti saling mencintai setiap saat, tetapi perkawinan mengandung prinsip monogami atau komitmen seumur hidup. Dengan demikian, agama katolik tidak menyetujui adanya perkawinan beda agama hanya saja agama memiliki kebijakan dengan memberikan dispensasi agar perkawinan beda agama tetap bisa terlaksana.

B. Saran

Peraturan yang jelas dan tegas harus dibuat dalam Undang-Undang Perkawinan untuk menghindari perselisihan dan perdebatan tentang perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan. Tujuannya adalah untuk menghindari kekosongan hukum dalam undang-undang perkawinan. Selain itu, lembaga agama dan pemerintah harus bekerja sama secara aktif, terutama dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di lapangan, dan selalu berkomunikasi saat menangani masalah perkawinan, termasuk perkawinan beda agama. Tujuan kerja sama ini adalah untuk memastikan bahwa solusi dapat ditemukan lebih cepat tanpa perlu menunggu laporan dari masyarakat atau anggota agama, sehingga proses penyelesaian dapat berlangsung dengan lebih efektif dan memberikan solusi yang bermanfaat bagi orang-orang yang menikah.